

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR: 2/5TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KEBUN PT.PPP BLANG SIMPO KECAMATAN PEUREULAK TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun perlu memberi izin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Kebun PT. PPP Blang Simpo Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsungnya Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Swasta Kebun PT. PPP Blang Simpo Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Kebun PT. PPP Blang Simpo Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Kebun PT. PPP Blang Simpo Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEDUA

: Izin Oprasional ini tidak perlu diparpanjang setiap Tahun, untuk kelancaran Administrasi cukup di foto copy dan di legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

TIGA

: Dalam menjalankan kegiatan Pendidikan, Kepala Sekolah Dasa Swasta Kebun PT. PPP Blang Simpo Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

EMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Idi

Pada Tanggal

: 16 Juni 2023 M

26 Dzulqa'idah 1444 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

SAIFUL BASRI

PT PADANG PALMA PERMAI Kebun Blang Simpo I





Kepada

: Dinas Perijinan Aceh Timur

Dari

Manager BSE1/KKPA PT Padang Palma Permai

Tanggal

: 10 Juni 2023

Nomer

: 046/EM/VI/2023

Perihal

: Surat Pernyataan Pemberian Hak Pakai Sekolah Dasar Swasta

Kebun PT.PPP kepada Yayasan Blangsimpo Madani

Dengan hormat,

Manager Blangsimpo Estate 1 PT Padang Palma Permai dengan ini menyatakan bahwa kebun PT Padang Palma Permai yang terletak di Desa Seuneubok Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan luas lahan 3483,38 ha berstatus HGU Pemerintah Aceh Timur. Adapun selanjutnya PT Padang Palma Permai telah mendirikan bangunan Sekolah Dasar Swasta Kebun PT.PPP Blang Simpo pada tanah seluas 50 m x 120 m dan memberikan hak pakai kepada Yayasan Blangsimpo Madani untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan Dinas Pendidikan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya sesuai ketentuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Blang Simpo, Aceh timur 10 Juni 2023

Hormat Kami

Muhammad Soaloan Pasaribu Estate Manager BSE1-KKPA PT Padang Palma Permai